

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 9 Juni 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wasid bin Sumijan, tempat dan tanggal lahir Rembang, 17 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tempat Kediaman dahulu di Kampung Mranggen, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Waltini Binti S. Hadi Sukismo Sebagai Penggugat;
Melawan
Wasid Bin Sumijan Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 Mei 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Wasid Bin Sumijan) terhadap Penggugat (Waltini Binti S. Hadi Sukismo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); .

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKsi
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

peradilan agama sukoharjo
peradilan agama sukoharjo

REKOR
KORUPSI

bangga melayani

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH



u.p.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti
DWI HASTUTI, S. Kom